

## **PENGATURAN UU BAGI PEDAGANG KAKI LIMA UNTUK MENGENDALIKAN PENJUALAN SEMBARANGAN (STUDI KASUS: PEDAGANG KAKI LIMA GERBANG 4 UNIMED)**

**Adelina Martha Aritonang \*<sup>1</sup>**

Universitas Negeri Medan, Indonesia  
[adelina31aritonang@gmail.com](mailto:adelina31aritonang@gmail.com)

**Eka Putriani Sihombing**

Universitas Negeri Medan, Indonesia  
[ekaputrianishbg@gmail.com](mailto:ekaputrianishbg@gmail.com)

**Ertika Susanti Pasaribu**

Universitas Negeri Medan, Indonesia  
[ertikapasaribuo@gmail.com](mailto:ertikapasaribuo@gmail.com)

**Herlide Purba**

Universitas Negeri Medan, Indonesia  
[herlidepurba@gmail.com](mailto:herlidepurba@gmail.com)

**Iwain Oktaviona Nababan**

Universitas Negeri Medan, Indonesia  
[iwainnababan@gmail.com](mailto:iwainnababan@gmail.com)

**Pebryna Riosa Siburian**

Universitas Negeri Medan, Indonesia  
[pebrynasiburian495@gmail.com](mailto:pebrynasiburian495@gmail.com)

**Ramsul Nababan**

Universitas Negeri Medan, Indonesia  
[ramsulyandinbbn@gmail.com](mailto:ramsulyandinbbn@gmail.com)

**Maulana Ibrahim**

Universitas Negeri Medan, Indonesia  
[maulanaibrahim@unimed.ac.id](mailto:maulanaibrahim@unimed.ac.id)

### **Abstract**

*Street vendors are an important part of the urban economy in many countries. However, indiscriminate sales by street vendors can cause problems related to*

---

<sup>1</sup> Korespondensi Penulis

*cleanliness, health and spatial planning. Therefore, legal regulations (UU) are needed to control indiscriminate sales. This research aims to analyze the impact of legal regulations on street vendors and the surrounding environment. Literature studies show that several countries have succeeded in implementing effective regulations to control indiscriminate sales by street vendors. For example, in Singapore, street vendors must adhere to strict regulations regarding cleanliness and layout. In Indonesia, several cities have implemented regulations regarding distance between traders and restrictions on the types of goods sold. The results of this research can provide guidance for the government in designing effective regulations to control indiscriminate sales by street vendors, so as to improve cleanliness, health and urban spatial planning. Thus, proper regulation of the law can provide benefits for street vendors and society as a whole, by ensuring the sustainability of street vendors' businesses while still paying attention to the public interest.*

**Keywords:** Street Vendors, Legal Regulations

### **Abstrak**

Pedagang kaki lima merupakan bagian penting dari perekonomian perkotaan di banyak negara. Namun, penjualan sembarangan oleh pedagang kaki lima dapat menimbulkan masalah terkait kebersihan, kesehatan, dan tata ruang. Oleh karena itu, pengaturan Undang-Undang (UU) diperlukan untuk mengendalikan penjualan sembarangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengaturan UU terhadap pedagang kaki lima dan lingkungan sekitarnya. Studi literatur menunjukkan bahwa beberapa negara telah berhasil mengimplementasikan regulasi yang efektif untuk mengendalikan penjualan sembarangan oleh pedagang kaki lima. Misalnya, di Singapura, pedagang kaki lima harus mematuhi peraturan ketat terkait kebersihan dan tata letak. Di Indonesia, beberapa kota telah menerapkan peraturan terkait jarak antar pedagang dan pembatasan jenis barang yang dijual. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pemerintah dalam merancang regulasi yang efektif untuk mengendalikan penjualan sembarangan oleh pedagang kaki lima, sehingga dapat meningkatkan kebersihan, kesehatan, dan tata ruang perkotaan. Dengan demikian, pengaturan UU yang tepat dapat memberikan manfaat bagi pedagang kaki lima dan masyarakat secara keseluruhan, dengan memastikan keberlanjutan usaha pedagang kaki lima sambil tetap memperhatikan kepentingan umum.

**Kata Kunci:** Pedagang Kaki Lima, Pengaturan Undang-Undang

### **PENDAHULUAN**

Pedagang kaki lima (PKL) adalah seorang yang melakukan kegiatan perdagangan sektor informal dengan membeli barang dari produsen dan menjualnya di tempat yang tidak tertentu, seperti trotoar, pinggir jalan, area taman kota, dan lainnya. Pedagang kaki lima sering kali mengalami kesulitan dalam keberadaan dan penjualan mereka karena

keterbatasan ruang yang ditentukan oleh pemerintah, konflik dengan satpol PP dan masyarakat, serta kemacetan lingkungan.

Pedagang kaki lima (PKL) ini juga merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang melakukan kegiatan perdagangan sektor informal. Namun, keberadaan PKL yang sembarangan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di ruang publik. Oleh karena itu, pengaturan UU bagi pedagang kaki lima untuk mengendalikan penjualan sembarangan menjadi penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban di ruang publik. Regulasi terkait pedagang kaki lima melibatkan aspek hukum, ekonomi, dan penataan ruang publik. Dalam hal ini, pemerintah berhak melarang keberadaan PKL yang tidak mengikuti aturan yang telah dibuat berdasarkan peraturan daerah. Selain itu, penegakan aturan ini penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan di ruang publik, sambil memperhatikan keberlangsungan usaha pedagang kaki lima.

Pengaturan UU bagi pedagang kaki lima untuk mengendalikan penjualan sembarangan" merupakan bagian penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban di ruang publik. Karena Pedagang kaki lima (PKL) merupakan aset ekonomi rakyat yang menjadi perhatian pemerintah terkait penataan sesuai dengan peraturan daerah. Meskipun Pedagang kaki lima menjadi salah satu solusi mudah untuk menghasilkan uang, keberadaan mereka yang tidak tertib dapat mengakibatkan ketidaknyamanan, ketidakpastian, dan kemasukan sampah di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pengaturan UU bagi Pedagang kaki lima bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan di ruang publik, sambil memperhatikan keberlangsungan usaha PKL.

## **METODE PENELITIAN**

Dapat digunakan untuk mengkaji keadilan dan perdamaian terkait pengaturan UU bagi pengusaha kaki lima, baik dari sudut pandang sosial, hukum, maupun agama. Dari hasil penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa metode penelitian yang dapat digunakan dalam mengkaji keadilan dan keamanan terkait pengaturan UU bagi pedagang kaki lima. Salah satunya adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif, dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi). Metode ini dapat memberikan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan, yang kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang bersifat abstrak tentang keadilan dan kehidupan terkait pedagang kaki lima.

Selain itu, terdapat juga penelitian yang mengkaji perlindungan hukum bagi pedagang kaki lima dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Binjai. Penelitian ini menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai dasar pengembangan perlindungan hukum bagi pedagang kaki lima. Dalam konteks hukum Islam, terdapat

penelitian yang meninjau praktik jual beli pedagang kaki lima di kawasan yang dilarang dijual oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (penelitian lapangan) dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, berbagai metode penelitian tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Temuan Hasil Penelitian**

Dijalan depan gerbang 4 UNIMED banyak berjejer pedagang kaki lima. Mereka berjualan disitu karena lokasinya lebih strategis yakni berada didekat kampus dan sekolah yang menyebabkan dagangan mereka lebih laris dan pendapatan meningkat. Namun keberadaan pedagang kaki lima berdampak negatif yaitu sangat mengganggu ketertiban lalu lintas. Akibat banyak nya pedagang kaki lima yang berjualan membuat jalan semakin sempit dan menimbulkan kemacetan.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Mereka merupakan salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal, yang menjual makanan, barang, dan lainnya. Pedagag kaki lima umumnya tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. Mereka kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Pedagang kaki lima seringkali berperan sebagai penggerak ekonomi di lingkungan tempat berjualan. Meskipun Pedagang kaki lima dapat memberikan sumber penghasilan bagi penduduk kota, keberadaan mereka juga dapat menimbulkan masalah seperti kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan. Dalam beberapa kota besar, Pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan masalah tersebut karena memanfaatkan trotoar dan fasilitas umum lainnya sebagai media berdagang.

Pengaturan UU bagi pedagang kaki lima untuk mengendalikan penjualan sembarangan adalah suatu hal yang penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar. Seperti di gerbang 4 sebrang UNIMED telah melakukan beberapa kali penggusuran oleh satpol PP. Namun tindakan ini hanya berjalan sementara. Hal ini dapat kita lihat setelah beberapa hari penggusuran muncul kembali pedagang kaki lima yang berdagang di gerbang 4 tepatnya disbrang UNIMED. Alasan mereka berdagang disini karena dagangan mereka lebih laris dan pendapatan lebih banyak. Beberapa peraturan daerah dan undang-undang yang terkait dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima antara lain:

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

### 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima, penataan, pemberdayaan, dan penertiban pedagang kaki lima. Selain itu, UU LLAJ juga mengatur mengenai sanksi pidana jika terjadi gangguan fungsi jalan akibat penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya, yang dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.

Pedagang kaki lima dipermasalahkan karena merenggut hak pengguna jalan yang lima kaki (trotoar), mengganggu para pengendara kendaraan bermotor yang melintas, menyalahi peraturan perundang-undangan. Pedagang kaki lima (PKL) melanggar Undang-Undang. Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Tidak hanya itu, sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Berdasarkan hasil pencarian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pedagang kaki lima untuk berjualan di pinggir jalan. Beberapa faktor tersebut antara lain:

1. Pemilihan lokasi usaha: Faktor-faktor seperti biaya lokasi, ketersediaan fasilitas, kedekatan lokasi dengan keramaian, kedekatan lokasi dengan tempat tinggal, akses, visibilitas, lahan parkir, dan kompetitor dengan produk sejenis juga dapat mempengaruhi pemilihan lokasi usaha pedagang kaki lima
2. Pedagang kaki lima cenderung memilih lokasi berjualan di pinggir jalan yang memiliki potensi pasar yang besar.

### KESIMPULAN

Pedagang kaki lima (PKL) adalah seorang yang melakukan kegiatan perdagangan sektor informal dengan membeli barang dari produsen dan menjualnya di tempat yang tidak tertentu, seperti trotoar, pinggir jalan, area taman kota, dan lainnya. Namun, keberadaan PKL yang sembarangan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di ruang publik. Oleh karena itu, pengaturan UU bagi pedagang kaki lima untuk

mengendalikan penjualan sembarangan menjadi penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban di ruang publik. Regulasi terkait pedagang kaki lima melibatkan aspek hukum, ekonomi, dan penataan ruang publik. Dalam hal ini, pemerintah berhak melarang keberadaan PKL yang tidak mengikuti aturan yang telah dibuat berdasarkan peraturan daerah. Selain itu, penegakan aturan ini penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan di ruang publik, sambil memperhatikan keberlangsungan usaha pedagang kaki lima.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

Frenky L. Allorerung *Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja* 2023

Prayascita, Manik Wira Made I, dkk. ( 2019 ). *Penerapan Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pinggir Jalan Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung*. Penerbit Jurnal Analogi Hukum, Bali

Saputra, Rollen Bayu. (2014). *Profil Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Dibadan Jalan ( Studi Di jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)*. Penerbit Kampus Jom FISIP, Pekan Baru.

Zaki Fahrizal ,*Primadona Jaran Goyang*,Penerbit Guepedia Kota Serang 2018

#### **Peraturan**

Peraturan Daerah Wali Kota Medan Provinsi Sumatra Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan